Pusat Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman
EQUILIBRIUM
Journal of Economics & Development Studies
E-ISSN: 3026-4472

Vol. 1, No. 2, 2024
e-ISSN: 3026-4472
doi.org/10.30598/Equilibrium.1.2.88-97

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI DESA WAYAME KECAMATAN TELUK AMBON

Effectiveness of Utilizing Village Fund Allocation for Community Empowerment and Rural Infrastructure in Wayame Village, Teluk Ambon District

Sherly Ferdinandus[1*]
Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
*e-mail Correspondence Author: ferdinandussherly@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 14 April 2024
Direvisi: 2 Juni 2024
Disetujui: 5 Juni 2024

Kata Kunci

Efektifitas Dana Desa; Pemberdayaan Pedesaan; Infrastruktur

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under Pusat Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman, FEB Pattimura University. E-ISSN: 3026-4472

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di daerah pedesaan salah satunya dilakukan melalui kebijakan pemberian alokasi dana desa (ADD). Namun, hingga saat ini efektifitas pemanfaatan DD tersebut belum cukup optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat alokasi dana desa bagi pembangunan perekonomian dan prasarana perdesaan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, program pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terwujud di Desa Wayame kecamatan Teluk Ambon melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terealisasi. Hal tersebut dapat terlihat pada beberapa tahapan yaitu tahapan pencapaian tujuan, adaptasi dan implementasi semuanya berjalan tepat waktu dan juga terlaksana dengan baik sehingga manfaat Alokasi Dana Desa untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Wayame kecamatan Teluk Ambon yaitu masyarakat menjadi sejahtera, desa pun menjadi maju, dan pembangunan di Desa Wayame kecamatan Teluk Ambon menjadi lebih baik.

PENDAHULUAN

Selama ini daerah pedesaan dianggap sebagai "kantong" kemiskinan, terlebih pada negara-negara sedang berkembang sehingga upaya pengembangan ekonomi menjadi terkendala. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang dikatagorikan sebagai Negara Sedang Berkembang (NSB) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 9,36 persen menurun 0,18 persen poin dari tahun 2022 (BPS Indonesia, 2023). Secara makro ekonomi, memang garis kemiskinan di tahun 2023 memperlihatkan penurunan kemiskinan akan tetapi jika ditelisik secara mendalam garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, maka garis kemiskinan untuk makanan sama-sama mengalami peningkatan di tahun 2023. Kenyataan tersebut menegaskan jika permasalahan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan krusial sehingga memerlukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Untuk itu,

pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan melalui berbagai kebijakan, dimana salah satu kebijakannya adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam konteks Desa dapat dipandang sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dengan penyelengaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan seluruh proses dari sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya pemerintah tersebut diperkuat dengan diberlakukannya sebuah sistem yang disebut dengan Otonomi Daerah.

Dimana Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sebagaimana daerah tersebut akan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 33 Tahun 2004). Di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga bahwa desa diberikan kesempatan untuk memperbaiki desanya sendiri dalam hal pembangunan infrastruktur agar masyarakatnya lebih maju dan sejahtera. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memberikan Dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Keberhasilan sebuah desa dalam melaksanakan pembangunan desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangannya sebuah desa diikat oleh sebuah peraturan yang ditetapkan oleh kementrian dalam negeri yang ditetapkan dalam (Permendagri No. 20 Tahun 2019) tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar pemerintah desa tidak keluar dari jalur dalam mencapai tujuan dari pembangunan desa. Peraturan mengenai keuangan desa juga tercantum dalam (UU 32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005) dimana peraturan tersebut membahas sumber - sumber pendapatan desa yang berasal dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, swadaya dan pratisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain.

Untuk mencapai keselarasan dalam proses kesepakatan hubungan keuangan maka pemamaham tentang kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa sangat perlu diketahui oleh pemerintah desa. Artinya anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembagunan dan pemberdayaaan desa. Terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 bahwasanya sebagai sumber pendapatan desa, dana bantuan kepada desa dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa yang berada dalam wilayah daerah tersebut dilakukan secara proposional sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang kberhasilan dalam pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga, Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur sangat utama dalam menunjang pemberdayaan masyarakat dikarenakan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Infrastruktur Pedesaan adalah infrastruktur yang bersifat fisik dan menyediakan akses bagi layanan dasar serta layanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Dalam pembangunan desa, infrastruktur adalah salah satu hambatan. Kurangnya akses infrastruktur desa menyebabkan masyarakat desa tidak bisa beraktivitas dengan semestinya. Untuk itu diharapkan pemerintah desa dapat melakukan perbaikan pada infrastuktur dengan baik. sehingga Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Infrastruktur Pedesaan yaitu adalah dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Desa Wayame, Kecamatan teluk Ambon adalah salah satu desa yang berada di provinsi Maluku yang menerima Alokasi Dana Desa. Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Jumlah
2017	Rp. 533.019.900,00
2018	Rp. 2.356.733.000,00
2019	Rp. 2.372.945.786,00
2020	Rp. 2.071.999.033,00
2021	Rp. 2.265.265.033,00
2022	Rp. 2.052.963.000,00

Sumber: Kantor Desa Wayame, 2023

Data di atas menunjukkan laporan Penerimaan Alokasi Dana Desa dari Tahun 2017- 2022 di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, mencakup total Alokasi Dana Desa mulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan realisasi penggunaan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa. Menurut Nardianto et al (2021), Efektivitas adalah hasil perhitungan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah bergerak dengan baik dan efektif. Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan Efektivitas adalah alat ukur dalam melihat tingkat kinerja organisasi. Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan berhasil. Efektivitas adalah unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.

Sementara, Endah (2018) berpandangan jika efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Efektivitas kegiatan yang dilakukan menunjukan keberhasilan, dalam arti tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Efektif memiliki pengertian berhasil mencapai tujuan, dimana efektivitas berarti berkaitan dengan hasil yang dicapai. Dalam suatu organisasi, pencapaian hasil yang besar berarti semakin besar efektivitas tujuan yang diharapkan (Ardilla & Putri, 2015).

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperuntukkan kepada desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah atau kabupaten untuk desa dengan alokasi berdasarkan jumlah dana minimal ditambah besaran alokasi dana berdasarkan variabel dan indikator. Alokasi Dana Desa diterima melalui Musrenbang pemerintah desa akan melakukan konsultasi dengan instansi terkait dalam program pembangunan dan masyarakat. Dari musyawarah tersebut akan muncul rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 mengenai desa dimana penyelenggaraan pada urusan pemerintah desa didanai dari APB Desa dan bantuan pemerintah desa.

Menurut Putri et al (2018), Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dipertanggungjawabkan negara untuk membiayai kewenangan desa. Kewenangan desa disini meliputi: (a) kewenagan asli (pengelolaan sumberdaya alam, peradilan adat, pembentukan struktur asli, melestarikan kelembagaan lokal) yang diakui oleh negara. (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal, dll) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. (c) pendelegasian wewenang, administrasi pendelegasian atau tugas pembantu dari pemerintah. Alokasi dana desa merupakan dan yang bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten/kota, dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang disalurkan melalui kas desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat (Rachmawati & Indudewi, 2024).

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu, masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan, dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberadaan kelompok lemah dalam masyarakat (Setiadi & Pradana, 2022). Dalam pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang atau kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang atau kelompok yang diberdayakan. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sriwati et al (2024) berpendapat bahwa Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur sendiri dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telepon, dan lain sebagainya. Untuk itu infrastruktur dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mendukung sistem sosial dan ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung bagi sistem lingkungan, yang dimana sistem dapat di gunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa dapat dinilai dari empat dimensi yaitu, adaptasi, efisiensi, pengembangan, dan kepuasan (Nardianto et al., 2021).

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, kajian terkait alokasi dana desa telah dilakukan berbagai kalangan. Hardianto (2022) menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakatt desa Cibitung Kecamatan Sagaranten, kabupaten Sukabumi. Dana desa mampu memberikan dampak secara langsung terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, kajian Telaumbanua & Ziliwu (2022) memperlihatkan jika program alokasi dana desa di Desa Lasara Sowu ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan insfrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, peningkatan perumahan masyarakat. Sedangkan peningkatan pendidikan dan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, hal ini diakibatkan oleh terbatasnya pendanaan yang kurang sekalipun program yang di susun telah sesuai oleh pemerintahan desa setempat.

Kajian berbeda justru ditunjukan oleh Rudiarta et al (2020) yang meneliti alokasi dana desa dalam pemerintahan desa dari perspektif hukum. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa, Kebijakan pemerintah daerah merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan secara merata dan berkeadilan berdasarkan asas partisipatif dibawah pemerintahannya. Berdasarkan asas otonomi daerah bahwa desa berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Maka demi mewujudkan pemerintahan desa yang adil, makmur dan sejahtera pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kegunaan sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan dari rencana pembangunan dan pemberdayaan atau penumbuhan rakyat berkualitas. Partisipasi dibutuhkan dalam keinginan pemerintah Desa untuk menciptakan perlengkapan wilayah desa yang sesuai dengan kedudukan desa dan segala keperluan pemerintahan serta masyarakat desa.

Pahlevi et al., 2022) dalam penelitiannya tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan bahwa tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Maka, perangkat desa mampu merealisasikan mengenai pengelolaan

alokasi dana desa yang transparansif, akuntabel dan partisipatif sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat memajukan desa dan pengelolaan keuangan menjadi lebih terencana.

Berkaitan dengan penggunaan atau alokasi dana desa, maka sudah tentu perlu juga dilakukan evaluasi terhadap alokasi dana desa tersebut agar dapat duketahui sejauhmana efektifitas peruntukan dana desa. Dalam kajian yang dilakukan Suharyono (2020) menunjukkan bahwa penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa BM belum digunakan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa program kegiatan yang tidak terealisasi. Adapun kegiatan yang tidak terealiasi yaitu pengelolaan perpustakaan milik desa, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana, pengembangan sistem informasi desa, penyelengagaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, dan kegiatan penanggulangan bencana.

Penelitian terakhir yang dapat ditemukan dilakukan oleh Nasution et al. (2023) terkait Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kacamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang memperlihatkan bahwa dari sisi komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan kampung sudah baik, namun meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia maupun material belum cukup memadai karena kekurangan pegawai pelaksana, serta sarana dan prasarana. Perangkat kampung, cukup berkomitmen dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun. Faktor-faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang belum memadai, pegawai pemerintahan kampung yang sangat sedikit dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Penggunaan anggaran alokasi dana desa dapat terselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga target pengalokasian dana belum tercapai.

Berbagai kajian terkait alokasi dana desa di atas menggambarkan jika alokasi dana desa memiliki dinamika dan permasalahannya tersendiri sehingga topik penelitian tentang alokasi dana desa masih memiliki ruang diskusi untuk diperdebatkan. Apalagi, kajian alokasi dana desa di Kota Ambon masih sedikit yang melakukannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana manfaat Alokasi Dana Desa bagi pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon?

METODE

Metode penelitian deskriptif kualititatif digunakan dalam penelitian ini agar dapat memahami efektifitas pemanfaatan alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat dan Infrastruktur Pedesaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Wayame, Kota Ambon yang berlangsung dari bulan September sampai November 2023. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon sekaligus sebagai sumber pengumpulan data. Sedangkan, validitas data menggunakan triangulasi sumber. Dimana data yang diperoleh dari observasi diuji kebenaran dengan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh dari dokumentasi dan sebaliknya. Penelitian terkait efektivitas ini bisa dikatakan sah / absah jika sudah melalui tahap triangulasi sumber. Dalam memvalidasi keabsahan data, diperoleh melalui Kepala Desa Wayame dan Perangkat desa. Setelah data terkumpulkan, maka peneliti melakukan proses analisis data dengan mengadopsi cara yang dikemukakan Creswell (2016) sebagai berikut: Pertama, mengolah dan mempersiapkan data. Kedua, melakukan analisis data dengan mengcoding data. Ketiga, menerapkan proses coding untuk medeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema. Keempat, mendeskripsikan tema-tema dalam narasi dan Kelima, menginterpretasi atau memaknai data dengan persepektif gender dan ekonomi kelembagaan terkait penghidupan perempuan di daerah pedesaan.

HASIL DAN DISKUSI

Secara Terminologi, efektivitas berarti dapat mendatangkan hasil atau efektif atau dengan kata lain juga dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Pendapat yang sama juga diungkapkan Nardianto et al (2021) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam arti mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara menurut Nursalim et al (2023) mengemukakan 2 pendekatan konsep Efektifitas yaitu:

1. Pendekatan Tujuan, yang didasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah entitas yang rasioal dan memiliki tujuan yang mengandung misi, tujuan dan sasaran yang khas. Oleh karena itu seberapa baik organisasi berfungsi atau seberapa efektif organisasi dihitung dengan mengukur seberapa suksesnya dalam mencapai tujuannya.
2. Pendekatan sistem, yang memandang organisasi sebagai unit sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari lingkungan yang lebih luas dan untuk dapat bertahan organisasi harus befungsi secara memuaskan dari lingkunganya.

Lebih jauh lagi, berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berisi tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menerangkan bahwa Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Desa Wayame memiliki kewenangan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan desa termasuk Dana Desa demi tercapainya pembangunan ekonomi di Desa Wayame. Pemerintah Desa Wayame juga memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk memberikan pendapat maupun keberatan mereka hingga tercapai suatu keputusan yang telah disepakati bersama, selanjutnya rancangan prioritas pemanfaatan Dana Desa tersebut akan ditetapkan dalam APBDesa (Aziza, 2022).

Program pemberdayaan masyarakat dan Infrastruktur Desa Wayame

Dari Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ada berbagai macam Program yang dialokasikan terutama pada program pemberdayaan masyarakat dan Infrasturktur Desa. Program infrastruktur yang sudah di Jalankan di antaranya yaitu: pembuatan drainase, Rambu-rambu Jalan dan Bantuan Bronjong. Sedangkan untuk Program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan diantara yaitu: Ketahanan Pangan, yang terdiri dari Bantuan Bibit Pupuk Kepada Petani dan Instansi Hidroponik.

Table 2. Laporan Realisasi Program Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2022

Tahun	Nama Program	Anggaran	Keterangan
2019	Gapura RT 001/001	Rp 24.316.805	Direalisasikan
	Gapura RT 02/001	Rp 27.482.978	Direalisasikan
	Gapura RT 003/002	Rp 22.605.314	Direalisasikan
	Gapura RT 004/002	Rp 22.566.805	Direalisasikan
	Rehab Jalan Saluran Drainase RT 014/04	Rp 18.611.425	Direalisasikan
	Pembangunan 1 Buah Portal RT 10/04	Rp 9.476.467	Direalisasikan
	Jaringan Internet Murah	Rp 92.399.500	Direalisasikan
	Pengadaan Lampu Solar Cell	Rp 167.112.500	Direalisasikan
	Pembangunan Taman Wisata Perahu	Rp 252.206.330	Direalisasikan
	Bantuan Perahu Dan Mesin 11 Orang	Rp 176.740.257	Direalisasikan
	Bantuan Pupuk Dan Bibit	Rp 63.156.250	Direalisasikan
2020	Saluran Drainase RT 13/RW 05	Rp 27.095.251	Direalisasikan
	Plat Beton RT 006/003	Rp 28.861.916	Direalisasikan
	Rabat Beton (Pembuatan Jalan) RT 21/RW 10	Rp 14.541.918	Direalisasikan
2021	Pembuatan Teras Kantor Desa	Rp 17.271.862	Direalisasikan
	Pembuatan Gazebo Project Rivet	Rp 25.734.629	Direalisasikan
	Hidroponik 3 Unit	Rp 52.728.600	Direalisasikan
	Bantuan 2 Kelompok Ayam Petelur	Rp 49.185.419	Direalisasikan
2022	Rangka Baliho Informasi Desa	Rp 7.726.000	Direalisasikan
	Rambu Rambu Lalu Lintas	Rp 9.250.000	Direalisasikan
	Pembangunan Saluran Drainase Rt 07/04	Rp 85.488.504	Direalisasikan
	Pemuatan Teras Pkk	Rp 13.500.000	Direalisasikan
	Hewan Ternak Kambing 8 Ekor	Rp 24.000.000	Direalisasikan
	Pemberian Pupuk Dan Bibit	Rp 97.635.000	Direalisasikan
	Hidroponik 3 Unit	Rp 54.000.000	Direalisasikan

Sumber: Kantor Desa Wayame, 2023

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wayame

Tata kelola keuangan alokasi dana desa, merupakan bagian yang integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola (Kusmana & Ismail, 2018). Di mana seluruh kegiatan yang menggunakan dana alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci, dalam pelaksanaannya harus efisien dan efektif serta transparan dengan makna dari dan oleh masyarakat guna kepentingan masyaraka serta dapat dievaluasi secara terbuka, dalam arti tidak ada yang ditutupi. Dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Desa Wayame, memiliki pentahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dengan penyusunan kegiatan awal, dengan menyusun kegiatan peencanaan tentang kebutuhan yang akan dilaksanakan, tentunya dengan melibatkan aspirasi masyarakat desa secara umum, karena prinsip penggunaan dana alokasi dana desa adalah dari dan oleh masyarakat, sehingga peran aktif masyarakat mutlak diperlukan dalam tata kelola alokasi dana desa di Desa Wayame, seperti penuturan kepala desa Wayame:

> *Program pemberdayaan masyarakat Desa Wayamen sudah di jalankan dan direalisasikan tepat waktu karena program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur ini sudah dirancangkan sebelumnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.*

Pendapat kepala Desa Wayame tersebut juga kembali diperkuat oleh Sekertaris desa dengan mengatakan bahwa pembangunan di Desa Wayame dengan memanfaatkan alokasi dana desa telah dilakukan secara baik dan tepat waktu. Hal yang sama pun turut didukung oleh masyarakat Desa Wayame, seperti penuturannya kepada penulis:

> *Pemerintah Desa Wayame memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat agar dapat terlebit secara langsung dalam mengelola dana desa. Apalagi, pemerintah desa Wayame sendiri sudah menjalankan program tepat waktu, sehingga program yang dilakukan tersebut terlihat manfaatnya bagi Masyarakat*.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa efektivitas pemanfataan alokasi dana desa pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur dalam 3 tahap sebagai berikut:

a. Tahap pencapaian tujuan
   Dalam tahap pencapaian tujuan, tahap yang perlu dilihat yaitu tepat waktu. Dimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di desa Wayame telah dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu sehingga masyarakat Desa Wayame merasa terbantu dan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Wayame.
b. Tahap Adaptasi.
   Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur pedesaan dimulai dari tahap perencanaan program melalui rapat desa kemudian usulan dari masyarakat dirangkum, setelah itu dibawah ke musyawarah desa sebelum melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur dilaksanakan. Rapat pelaksanaan kegiatan juga melibatkan masyarakat dan tenaga kerja. Adapun anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan infastruktur berasal dari Alokasi dana desa.
c. Tahap Pelaksanaan
   Pelaksanaan dapat di artikan sebagai proses membagi kerja kedalam tugas yang lebih kecil, tugas itu di berikan kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan. Dalam pelaksaanaan pemanfaatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur harus sesuai dengan kemampuan setiap orang agar dapat terlaksana dengan baik karena ada tanggung jawab yang harus diemban oleh seseorang yang diberi kepercayaan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi sebab selain pemerintah desa yang terlibat dalam pelaksanaan, masyarakat juga terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan infrastruktur, secara gotong royong. Bahkan dalam pelaksanaan sosialisasi pun, masyarakat juga terlibat pada musrembang yang dilakukan pemeirntah Desa Wayame.

Perencanaan program kerja Desa Wayame dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan awal didahului dengan rencana pembangunan jangka menengah, dimana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan saran, usul bahkan kritikan terkait kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan selama tahun berjalan. Setelah semua itu disepakati bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penetapan dan pembentukan kelompok kerja untuk pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini menunjukan bahwa, setiap upaya pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Wayame selalu melibatkan masyarakat Desa Wayame untuk bersama-sama memutuskan program pembangunan yang tepat bagi masyarakat melalui musyawarah desa.

Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Kemudian, Nurhayati (2018) berpendapat bahwa, Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa berkewajiban dapat “menciptakan” strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.

Bahkan, pandangan bertutut-turut dikemukakan Arianto & Rohman (2018), Mahmud et al (2019) dan Rohmah (2016), mempertegaskan tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami musibah yang diberikan dalam bentuk Dana Sosial (Dansos), membantu membiaya kegiatan-kegiatan masyarakat desa. Efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat dan infrastuktur dilihat pada Tahap pencapaian Tujuan, Adaptasi dan Pelaksanaan dalam menjalankan dan merealisasikan seluruh program agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (Giroth & Kasenda, 2022; Hastin, 2019). Hal ini dibuktikan dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah pada pengambilan suatu keputusan sehingga setiap program yang akan dijalankan dapat tercapai Efektivitas pemanfataan alokasi Dana Desa (Hardianti, 2017; Hidayatullah et al., 2022; Irmansyah et al., 2021).

Kemudian, efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program pemerintah di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon dalam mengupayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi seperti pemberian bibit pupuk yang bisa di kembangkan menjadi lebih baik kedepan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik. Sehingga hal ini dapat terbukti melalui efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat sudah efektif di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon.

Selanjutnya, efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa bagi infrastruktur dapat di lihat secara langsung karena bentuk dari infrastruktur memiliki wujud dan fisik yang ada sehingga infrastruktur merupakan keuntungan yang dirasakan masyarakat dari fasilitas jalan yang baik sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas menggunakan kendaraan. Begitupun dengan pembangunan drainase

merupakan pembangunan dalam menjaga pengaliran air yang lebih efektif agar air hujan tidak mengendap dijalan. dan ada jaringan internet murah yang dapat memudahkan Masyarakat dalam mengakses internet di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon sehingga dari terealisisasinya program tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi desa agar terus maju.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa program Pemmasyarakat dan infrasturktur yang direalisasikan didesa wayame kecamatan teluk ambon dapat di lihat dari beberapa tahap yaitu tahap pencapaian tujuan, Adaptasi dan pelaksanaan semuanya berjalan tepat waktu dan juga dilaksanakan dengan baik sehingga manfaat Alokasi Dana Desa bagi pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di desa wayame kecamatan teluk ambon yaitu Masyarakat Menjadi Sejahtera, Desa juga Menjadi Maju, dan Pembangunan di Desa wayame kecamatan teluk ambon menjadi lebih baik. Saran yang dijadikan dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah desa wayame tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur desa agar semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for money Pada Pengadilan Negri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *15*(1), 78–85. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428/391

Arianto, Y. V., & Rohman, A. (2018). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *7*(2).

Aziza, B. S. N. (2022). Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan masyarakat desa karangkates kecamatan sumberpucung kabupaten malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *2*(1), 23. https://digilibfeb.ub.ac.id/inlislite3/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjM0NmFmNGE5YWRhOTExMWUzNTk2YzI1MzkyMjkwZDgyOGE4OTE0ZA==.pdf

BPS Indonesia. (2023). *Profil Masyrakat Miskin di Indonesia*.

Endah Widyastuti Rahmad Heru Farista, E. J. F. S. A. (2018). Analisis Komparatif Efektifitas Dan Efisiensi E-Procerement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, *2*(1 SE-Articles), 16–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3840742

Hardianti, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, *5*(1). https://media.neliti.com/media/publications/149600-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan.pdf

Hardianto, H. (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1 SE-Articles), 266–275. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872

Hidayatullah, A., Fatmawati, F., & Muhiddin, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *3*(2), 410–422. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7327

Inelia Gipi Giroth, Ventje Kasenda, F. N. P. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, *2*(1), 1–13.

Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *4*(2), 1086–1095.

John W. Creswell. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode kualitatifm kuantitatif dan campuran* (Achamd Fawaid & Rianayati Pancasari (ed.); Edisi IV). Pustaka Pelajar.

Kusmana, D., & Ismail, I. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 81–100. https://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/475

Mahmud, Y., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Eksekutif*, *3*(3 SE-Articles). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25500

Mira Hastin, D. G. P. (2019). Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2017. *Yayasan Akrab Pekanbaru*, *Vol 4 No 1*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/

87317544/514-1-793-1-10-20190206-
Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang: studi Kasus Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(02), 199–214.
Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kacamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *5*(4), 3112–3118. https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1769
Nurhayati, D. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*, *1*(2). https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/473
Nursalim, M. F., Pratiwi, A., Farasi, S. N., & Anshori, M. I. (2023). Kepemimpinan Pendekatan Sifat Dalam Organisasi. *Jurnal of Management and Social Sciences*, *1*(3), 86–108.
Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(3), 1480–1486. http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2572
Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2018). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *8*(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19856
Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Solusi*, *22*(2), 1052–1061. https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/8639
Rohmah, K. T. (2016). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunaninfrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten TubaN. *Publika*, *4*(7).
Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(1), 63–67. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1619
Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 881–894. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/ publika/article/view/46724
Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *5*(1), 104–116. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/14058
Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(2), 648–651. http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/963
Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), 108–123. https://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/view/21